



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA  
KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH  
**KEJAKSAAN NEGERI BATANG**

JL. Jendral Sudirman No.413 Batang – Jawa Tengah Telp/Fax.(0285) 391061 / 392133  
Website : <http://www.kejari-batang.go.id> Email: [kejarijabatang@gmail.com](mailto:kejarijabatang@gmail.com).

**KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BATANG**  
**NOMOR : KEP-I-17/M.3.40/Cr.3/06/2024**

**TENTANG**

**TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH (AKIP) KEJAKSAAN NEGERI BATANG**

**KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BATANG,**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan tiga Sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi pemerintah yang bersih, dan bebas KKN serta peningkatan pelayanan publik;
- b. bahwa Untuk mengakselerasi pencapaian hasil sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu secara konkret dilaksanakan program Reformasi Birokrasi melalui upaya pembangunan Zona Integritas (ZI) satuan kerja Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu diterbitkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Batang tentang Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Batang Tahun 2024
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;



3. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang pedoman Fakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-004/A/JA/03/2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2015 - 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 516);
7. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-06/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BATANG TENTANG TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI BATANG TAHUN 2024

KESATU : Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Batang Tahun 2024.



- KEDUA : Nama-nama yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut :
1. Melakukan verifikasi dan penilaian terhadap *Self asesment* dan bukti dukung dari satuan kerja Kejaksaan Negeri Batang;
  2. Hasil *Self asesment* Kejaksaan Negeri Batang disampaikan kepada Tim Evaluasi AKIP Tingkat Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah ;
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batang  
pada tanggal 3 Juni 2024  
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BATANG,



Dr. Efi Paulin Numberi, S.H., M.H  
Jaksa Utama Pratama Nip. 19760618 200012 2 002

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah;
2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah;
3. Yth. Asisten Bidang Pembinaan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah;
4. Yth. Asisten Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah;
5. Arsip



LAMPIRAN  
Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri  
Batang  
Nomor : KEP-I-17/M.3.40/Cr.3/06/2024  
Tanggal : 3 Juni 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	Dr. Efi Paulin Numberi, S.H., M.H. Jaksa Utama Pratama (IV/b) Nip. 19760618 200012 2 001 Kepala Kejaksaan Negeri Batang	Ketua
2	Aris Sophian, S.H., M.H. Jaksa Muda (III/d) Nip. 19830116 200212 1 002 Kepala Sub Bagian Pembinaan	Sekretaris
3	Dipo Iqbal, S.H. Jaksa Muda (III/d) Nip. 19810905 200501 1 009 Kepala Seksi Intelijen	Anggota
4	Bambang Widiyanto, S.H. Jaksa Muda (III/d) Nip. 19800509 200501 1 008 Kepala Seksi Tindak Pidana Umum	Anggota
5	Eko Hartoyo, S.H. Jaksa Muda (III/d) Nip. 19800526 200501 1 004 Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus	Anggota
6	Faisyal Karim, S.H. Jaksa Muda (III/d) Nip. 19810602 200712 1 002 Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara	Anggota
7	Rizky Ika .P, S.H., M.H. Jaksa Muda (III/d) Nip. 19860330 200812 2 001 Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan	Anggota
8	M. Hisyam Maulana, S.Kom. Muda Wira (III/b) Nip. 19941013 202012 1 019 Fungsional Pranata Komputer	Anggota

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BATANG,



Dr. Efi Paulin Numberi, S.H., M.H  
Jaksa Utama Pratama Nip. 19760618 200012 2 002

